

Strategi Satuan Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang Dalam Pencegahan Kasus Khalwat

Fera Hayani

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Ihdi Karim Makinara

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190104116@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Aceh Tamiang is located at the eastern tip of Aceh Province, where many people immigrate to Aceh Tamiang, making Aceh Tamiang a minority religion. So that due to changes in time and habits brought from North Sumatera Province, there are many acts of Khalwat in Aceh Tamiang. Therefore, several government officials are involved in handling cases of khalwat, such as Satpol PP and WH who have developed strategies to prevent khalwat. The purpose of this study is to determine the driving factors for khalwat in Aceh Tamiang and how the strategies of Satpol PP and WH in Aceh Tamiang are in preventing khalwat. In this study, the author used a descriptive qualitative method. The results of the study are that the driving factors for khalwat in Aceh Tamiang are due to the lack of supervision given by parents to children, the lack of public knowledge of Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of khalwat, the proliferation of locations that support khalwat and are protected by certain individuals, lack of faith and lack of religious knowledge and the lack of public concern for people who are in pairs. Satpol PP and WH strategies in preventing khalwat cases referring to Qanun Number 6 of 2014 concerning khalwat, The strategy for overcoming khalwat is in the form of counseling and implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning khalwat and the strategy in preventing khalwat is considered quite effective.*

Keywords: *Strategy, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Khalwat*

Abstrak: *Aceh Tamiang berada di ujung timur Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya banyak bermigrasi ke Aceh Tamiang sehingga menjadikan Aceh Tamiang menjadi agama yang minoritas. Sehingga diakibatkan perubahan waktu dan kebiasaan yang terbawa dari Provinsi Sumatera Utara membuat banyaknya perbuatan Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang. Oleh karena itu beberapa aparat pemerintah ikut serta dalam menangani kasus tentang khalwat, seperti Satpol PP dan WH yang menyusun strategi pencegahan khalwat. Tujuan penelitian ini yaitu yang menjadi faktor pendorong terjadinya khalwat di Aceh tamiang dan bagaimana strategi Satpol PP dan WH di Aceh Tamiang dalam pencegahan khalwat, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah, faktor pendorong terjadinya khalwat di Aceh Tamiang karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anak, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Hukum Jarimah, Maraknya lokasi yang mendukung terjadinya khalwat dan dilindungi oleh oknum tertentu, kurangnya keimanan dan kurangnya ilmu agama dan Ketidakpedulian masyarakat terhadap orang-orang yang berdua-duaan. Strategi Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang khalwat. Strategi Penanggulangan khalwat tersebut berupa penyuluhan dan penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat dan strategi dalam pencegahan khalwat tersebut di nilai cukup efektif.*

Kata Kunci : *Strategi, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Khalwat*

A. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bernesraan di luar hubungan nikah, dan seks.

Pemerintah Aceh telah banyak merumuskan peraturan daerah dan larangan dalam rangka pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Pemerintah sangat mendukung aspirasi masyarakat Aceh dengan menerapkan syariat Islam yang sangat ketat di tanah Serambi Mekkah. Penerapan hukum Islam secara kaffah berarti pemerintah daerah akan menegakkan hukum-hukum dengan benar dan tegas terhadap semua masyarakat Aceh yang melanggar hukum Islam. Institusi yang didirikan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh adalah Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan syariat islam serta bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Majelis Permusyawaratan Umum (MPU) sebagai lembaga independen memberikan pendapat dan kritik bagi aparat penegak hukum Islam. Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya juga bertanggung jawab memberikan sosialisasi larangan terkait hukum Islam kepada masyarakat, menangkap dan memberikan sanksi orang-orang yang melanggar hukum Islam. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisas, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh¹

Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Secara umum, Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah. Wilayatul Hisbah memiliki kekuasaan untuk mengawasi jalannya hukum syariah dan dengan tegas memberantas kejahatan dan mereka yang wajib memberikan informasi untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Berlakunya ketentuan jarimah khalwat yang termuat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 ayat 1 dan 2 Tentang Khalwat yang merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam melaksanakan syari'at Islam di Provinsi Aceh, masuknya Jarimah khalwat di dalam Qanun Aceh tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat biasa. Kabupaten Aceh Tamiang berada di ujung timur Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya banyak bermigrasi ke Aceh Tamiang sehingga menjadikan Aceh Tamiang Menjadi agama yang minoritas. Sehingga diakibatkan perubahan waktu dan kebiasaan yang terbawa dari Provinsi

¹Pemerintah Aceh, *Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh*.

Sumatera Utara membuat banyaknya perbuatan Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang.² Sedangkan khalwat dalam arti negatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.³ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syari'at Islam bahwa khalwat termasuk

dalam perbuatan mungkar dan umat Islam dilarang melakukannya. Menurut pandangan ulama fiqh "khalwat" dikategorikan sebagai "*muqaddimat al zina*" (pengantar ke arah perzinahan). Para ulama sepakat bahwa "khalwat" adalah haram. Ini didasarkan pada ayat al Qur'an (surat al-Isra' ayat 32)

وَلْيُقَرِّبُوا آلَ مَرْثِيٍّ إِلَىٰ ذِيٰ قُرْبَىٰ ۖ ذَٰلِكَ أَكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُفْرِغْ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ كَأَنَّهٗ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan)". Akan tetapi keharaman ini sesungguhnya merupakan tindakan "prevensi". Jadi keharamannya bukan "li dzatihi" (dirinya sendiri) (surat al-Isra' ayat 32).⁴

Dari ayat di atas, kita tahu khalwat itu salah satu perbuatan yang menjerumus kepada zina, mengingat masih ditemukannya kasus khalwat merupakan bukti bahwa khalwat terus berlanjut tanpa adanya rasa takut terhadap sanksi yang akan di dapat, bahkan aparaturnya seperti Satpol PP dan Wilayatul hisbah yang bersosialisasi tentang bahaya duduk berdua di tempat sepi yang dapat menimbulkan perbuatan yang menjerumus zina pun tidak di hiraukan, sehingga banyak sekali muda- mudi yang tertangkap tangan melakukan khalwat.

Tabel 1: Data Jenis Pelanggaran Khalwat Pada Tahun 2021 sampai 2023

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	Kasus
1	Khalwat	2021	17
2	Khalwat	2022	40
3	Khalwat	2023	7

Sumber Data: Wawancara dengan Ketua Satpol PP diambil Pada Tanggal 10 Juli 2023

Dari tabel di atas, menunjukkan banyaknya kasus khalwat terjadi di Aceh Tamiang sehingga saya tertarik meneliti bagaimana peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menangani kasus khalwat di Aceh Tamiang.

B. Pembahasan dan Hasil

1. Konsep atau Teori

Pengertian strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari

²Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: 2015), 42.

³Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematisa Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Aceh Justice Resource Center (AJRC), Banda Aceh 2009, 33.

⁴Al-Qur'an Al-Isra ayat 32.

bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “*The art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Chandler yang dikutip oleh Triton dalam bukunya yang berjudul *Marketing Strategic*, bahwa:

“Strategi adalah tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini. Sedangkan menurut Child, strategi adalah pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara”.

Strategi haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi menurut Faulker dan Johnson. Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa: “Strategi adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan stakeholder.”⁵

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan rumusan pengertian terakhir dari definisi strategi pada sub bab sebelumnya, maka sedikitnya ada enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c. Menyusun perencanaan tindakan (action plan).
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan.⁶

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa awal industrialisasi. Strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Strategi digunakan dalam segala hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Strategi yang disusun, dikonsentrasikan, dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut strategis. Menurut Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Strength (keunggulan).
- b. Weakness (kelemahan).

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 208.

⁶Triton, *Marketing Strategic* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), hlm. 12-15.

⁷Rafi'udin dan Maman Abd. Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.

- c. Opportunity (peluang).
 - d. Threats (ancaman).
- a. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

Satuan Polisi Pamong Praja sering juga di sebut Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijaksanaan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang penegakan produk hukum daerah;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang kebakaran;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat;
- g) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan menjaga umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pelatihan, investigasian dan pembantuan pelaksanaan pencegahan hukum dalam lingkup peraturan-undangan di bidang Syariah Islam sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisas, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 yaitu satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penegekan perda atau qanun Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:⁸

⁸ Pergub Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisas, tugas, fungsi dan tata

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan Kepala Daerah; peraturan daerah dan
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

b. Pengertian Khalwat

Kata khalwat berasal dari kata arab yakni: خال – يخول – خلو⁹ yang berarti sunyi atau sepi. Secara bahasa خلو⁹ dengan difathah kha'-nya memiliki beberapa makna diantaranya yaitu: pertama, sendiri atau menyendiri, kedua, satir atau penghalang, dan ketiga bermakna uzlah.⁹ Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain dengan demikian pengertian khalwat dapat dimaknai dari sisi negatif atau sisi positif.¹⁰ Khalwat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bersunyi-sunyi dari pandangan orang lain atau kecurigaan orang lain, yang mengandung maksud negatif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat:

Pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah dan sebagainya, dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang Muslim. Kedua, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau bersembunyi.¹¹ Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita ajnabi di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik laki-laki ataupun perempuan. Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya.¹²

Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 23 bahwa termasuk dalam kategori mahram adalah Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak perempuan, saudara ibu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan,

kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

⁹ Masrap Suhaimi dkk, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Iklas, 1993), hlm.461-462

¹⁰ A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Ahmad Alfaruqi 2011), hlm.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 692

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 898.

ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah di gauli, menantu (istri dari anak kandung) dan saudara kandung tiri.

Dalam Qanun No 6 Tahun 2014, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan jenis, tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadi perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Definisi ini harus dipertegas lagi, karena ada kemungkinan laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan tercela seperti di atas di tengah keramaian.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang, sedangkan pada delik meteril harus jelas akibatnya.¹³ Khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. salah satunya terdapat dalam surat al-isra' ayat 32 yaitu sebagai berikut:

سَبِّئِْالْ وَّسَاءَ فَاِْحْشَنَّهُ كَانَ اِنَّهٗ اِلْ زُنًى تَقْرُبُوْا لْ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Hal ini didukung oleh kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

التابع تابع

Yang bermakna "pengikut itu adalah mengikuti". التابع ialah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain, sedangkan تابع maksudnya adalah bahwa sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri akan tetapi hukumnya menjadi pokok atau sesuatu yang diikuti. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.¹⁴

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan seksual hukum asalnya yaitu haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkan yaitu seperti melalui jalan pernikahan atau dengan milkulyamin (yaitu budak miliknya). kaidah di atas dapat juga diartikan bahwa pada dasarnya farji itu haram, yang maksudnya adalah bahwa hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syari'at Islam.¹⁵

Hadist Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم (رواه

¹³P.A.F Lamintang. *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)

¹⁴Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf, Al- Qawaid Al- Fiqhiyyah: *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009), hlm. 212.

¹⁵Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 57.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita (H.R. Bukhari).¹⁶

Dari batasan sunnah diatas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Kontak dalam arti tidak ada kebutuhan. Dalam pandangan fiqh berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh syari'at dilarang dilakukan, karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.¹⁷

Pemberlakuan Jarimah Khalwat di Aceh sesuai dengan syariat, khalwat dihukum haram. Larangan khalwat tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok masyarakat, aparatur pemerintah dan badan usaha di larang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan khalwat dan atau melindungi orang yang melakukan khalwat. Selain dilarang untuk melakukan perbuatan khalwat, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat. Dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar.¹⁸

Peraturan di Aceh mengenai khalwat, diatur khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat yang qanun tersebut dibuat berdasarkan Al- Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Qanun Khalwat ini, khalwat dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan khalwat dalam Qanun ini adalah:

- a) Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.
- c) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat
- e) Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral, sebab jika khalwat dibiarkan saja, maka rusaklah moral masyarakat Aceh.¹⁹

¹⁶Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, *Kitab Wa Min Musnad Bani Hasyimno*. hlm. 1833

¹⁷Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), hlm. 273- 282.

¹⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat BAB III Larangan dan Pencegahan Pasal 4, 5, 6 dan 7.

¹⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal

Masyarakat juga harus ikut peran serta dalam pelaksanaan qanun ini dan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat, yaitu dengan cara melapor kepada pejabat yang berwenang (Wilayah Hisbah) baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat. Selain melapor, apabila pelaku khalwat tertangkap tangan oleh masyarakat setempat maka pelaku beserta barang bukti yang ada harus segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang (Wilayah Hisbah). Selain peran serta masyarakat dalam pelaksanaan qanun, diperlukan pula pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh seperti: Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan perbuatan khalwat, larangan menyediakan fasilitas dan larangan melindungi pelaku khalwat. Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan dengan membentuk wilayah hisbah atau polisi syari'ah.²⁰

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Wilayah Hisbah dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penyidik bila menemukan pelaku pelanggaran khalwat dan pelaku pelanggaran memberikan fasilitas dan perlindungan terhadap pelaku khalwat.²¹

2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Khalwat di Tempat Wisata Aceh Tamiang

Tempat wisata merupakan tempat yang pada hakikatnya menghilangkan kejenuhan dan mungkin bisa menjadi inspirasi penulis dalam menulis juga, namun di Aceh Tamiang tempat wisata malah mejadi ajang muda- muda berbuat khalwat, adapun data perkara pelaku khalwat yang telah di adili di Aceh Tamiang yang penulis teliti dari tahun 2021 sampai 2023

Tabel 2: Data Jenis Pelanggaran Khalwat Pada Tahun 2021 sampai 2023

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	Kasus
1	Khalwat	2021	17
2	Khalwat	2022	40
3	Khalwat	2023	7

Sumber Data: Wawancara dengan Ketua Satpol PP diambil Pada Tanggal 10 Juli 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas menyatakan bahwa tindak pidana khalwat merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi. Maraknya terjadi tindak pidana khalwat/mesum disebabkan karena beberapa penyebab, diantaranya:

1. Kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anak;

Orang tua bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan anak, karena orang tua adalah sumber utama bagi pendidikan anak, mereka yang paling sering berinteraksi dengan anaknya semua itu dapat mempengaruhi perkembangan anak termasuk pola asuh orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak saat ini semakin terabaikan, hal ini disebabkan oleh banyaknya kesibukan orang tua, seperti pekerjaan

²⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat BAB V pengawasan dan Pembinaan Pasal

²¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 BAB V Pasal 14.

dan hobi yang menyebabkan kurangnya kedekatan, dan anak merasa kurang kasih sayang sehingga anak mencari kasih sayang dari teman atau bahkan dari pasangan.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Khalwat

Meskipun seringnya dilakukan sosialisasi tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014, masyarakat masih juga belum paham pentingnya hidup berlandaskan Qanun.

3. Maraknya lokasi yang mendukung terjadinya khalwat dan dilindungi oleh oknum tertentu

Tempat pariwisata yang seringkali menjadi ajang muda-mudi berlibur dengan pasangan bukan muhrim, contohnya seperti pantai yang daerahnya merupakan jangkauan para Aparatur Negara seperti Polisi dan TNI.

4. Kurangnya keimanan dan kurangnya ilmu agama

Hilangnya norma-norma sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap penegakkan Syariat Islam di Aceh. Masuknya budaya luar yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung menganut budaya modern dan menghilangkan budaya asli Indonesia menjadikan masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang cuek terhadap lingkungan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran khalwat, atau pelanggaran Syariat lainnya, masyarakat enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah.

5. Ketidakpedulian masyarakat terhadap orang-orang yang berdua-duaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang masih belum memahami dengan baik terkait fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Selain itu ketidakpedulian warga terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kesibukan warga yang rata-rata bekerja.

3. Strategi Satpol PP dan WH di Aceh Tamiang

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang beradat, adatnya bersandikan kitabullah, artinya masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat dipisahkan dengan ajaran dan syariat Islam, seperti tidak mungkin memisahkan antara gula dan rasanya, itulah gambaran masyarakat Aceh yang melekat nilai-nilai ajaran agama Islam. Begitu juga strategi Satpol PP dan WH Aceh Tamiang dalam pencegahan kasus khalwat yaitu merujuk pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat dan pencegahan khalwat.

Tentang efektivitas qanun khalwat dalam penanggulangan khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat beberapa indikator yang dijadikan acuan. Misalnya semakin berkurangnya orang-orang berkumpul dan bersunyi-sunyi di tempat gelap, atau bahkan berdua yang disebut dengan pacaran di khalayak umum. Di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, tidak dapat dikatakan telah efektif menjalankan qanun khalwat (mesum) dalam sisi penanggulangnya, dan bahkan tidak juga boleh dikatakan tidak efektif sama sekali. Ini tergantung dari segi mana melihat hal itu. Kalau dikatakan telah efektif, yakni penanggulangan tindak khalwat (mesum) oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat, khususnya orangtua yang telah sadar akan bahayanya tindak khalwat (mesum), sehingga mereka tidak segan-segan akan memarahi dan dengan panjang lebar anak-anak remaja mereka, bahkan menutup akses rapat-rapat untuk terjadinya khalwat pada keluarga mereka.

Indikator lainnya adalah, Satpol PP dan WH, telah berulang kali melakukan penyuluhan, baik secara langsung kepada masyarakat yang dibantu aparat desa/ kelurahan dan tokoh masyarakat, agar masyarakat benar-benar kembali kepada jati diri masyarakat Aceh yang sesungguhnya, yakni masyarakat yang tunduk dalam menjalankan perintah Allah

SWT, dan meninggalkan yang dilarang-Nya, dalam hal ini menghindari perbuatan khalwat (mesum) dalam rumah tangga.

Bagi masyarakat Aceh, adat memang segala-galanya, tapi ketika ada ingin naik setingkat dari syari'at Islam, maka itu diharamkan, artinya masyarakat memanglah manusia yang mendahulukan adat atas segalanya, tapi tidak akan pernah mau membelakangi aturan Allah SWT dan Rasul-Nya, inilah komitmen dari kepribadian orang-orang Aceh, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dalam memahami perbedaan fungsi adat dan agama, sehingga benar-benar bijak dalam memahami keduanya.

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, tentang adanya perkara khalwat (mesum) yang telah diputus oleh Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang, untuk mendapatkan gambaran bentuk tuntutan dan putusan majelis hakim dicantumkan di Website Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang perkara jinayah, terdapat tiga kategori masalah terkait dengan amoral hubungan wanita dan pria yang tidak ada ikatan perkawinan yang bukan mahrom. Mulai dari perkara khalwat (mesum), ikhtilath, dan zina.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat (Mesum) telah lama ada, kalau dihitung-hitung sampai saat ini, qanun tersebut telah berusia 10 tahun. Jika dilihat, seharusnya perkara khalwat tidak lagi menjadi masalah di Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah beberapa tahun adanya qanun, telah diadakan beberapa kali sosialisasi oleh pemerintah daerah setempat, dibantu berbagai aparat desa/ kelurahan, tapi tampaknya perkara khalwat masih menjadi permasalahan yang terus ada di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di daerah wisata, tempat berkumpul muda-muda, bahkan ada cafe-cafe kala itu yang menjadi tempat terselubung untuk sekedar ngopi, tapi dijadikan ajang khalwat pemuda/i dan masyarakatnya.²²

Terbitnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014, membawa perubahan tersendiri, karena dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, khalwat bagaikan penyakit yang ada di kabupaten ini, sangat sulit untuk dicegah, meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh masyarakat setempat yang masih peduli, tetapi tetap saja orang-orang yang melakukan khalwat mengabaikan itu. Di Kabupaten Aceh Tamiang, di beberapa tempatnya yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada, terdapat tempat wisata, seperti pantai, danau, cafe dan lain sebagainya, pelaku khalwat kesannya abai, dan sesuka hatinya bermesraan di depan umum, dan kadang mencari tempat-tempat pojokan sunyi, agar perbuatan mereka tidak diketahui dalam melakukan khalwat.²³ Alhamdulillah melalui Lembaga Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, masyarakat kian semakin hati-hati dalam melakukan khalwat, dan cenderung ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk turun tangan dalam melakukan sosialisasi qanun khalwat dan senantiasa mengadakan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga sampai saat ini, tindakan khalwat sulit ditemukan di Kabupaten Aceh Tamiang, dan itu berkat adanya kerja keras masyarakat bersama Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk terus melakukan pengawasan agar penanggulangan khalwat benar-benar dapat tercapai, dan itulah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, tidak dipungkiri lagi, Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai pantai dan tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat dan dari luar untuk menikmati tempat wisata itu, sehingga dalam hal ini tentu akan banyak kemungkinan tindakan khalwat yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk leluasa dalam melakukan khalwat, pantauan yang ada terlihat meskipun

²²Wawancara dengan Bapak Abdul Muin, pada tanggal 05 Maret 2024.

²³Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, pada tanggal 05 Maret 2024.

tempat wisata tetap dibuka, tapi khalwat atau perbuatan mesum dapat dihindari.²⁴

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh WH dalam mencegah tindak pidana khalwat/mesum adalah:

1. Khalwat/Mesum yang bersifat ringan, menurutnya seorang yang melakukan tindak pidana khalwat/mesum yang bersifat ringan, maka proses hukumnya tidak perlu dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah, namun cukup diberi bimbingan dan nasehat oleh petugas Wilayatul Hisbah (WH) di tempat terjadinya khalwat/mesum bahwasanya khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dapat merusak moral, contohnya adalah seorang perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi dan jauh dari pandangan orang lain atau keramaian.
2. Khalwat/mesum yang bersifat sedang, contohnya adalah seorang antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat tali perkawinan (bukan muhrim), berduka-duaan ditempat yang sepi, gelap dan melakukan sesuatu seperti ciuman dan berpelukan. Apabila tertangkap tangan maka kasusnya tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah, namun kedua pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Wilayatul Hisbah (WH) untuk dilakukannya pembinaan dan nasehat. Setelah dilakukannya bimbingan maka orang tua dan juga kepala desa pelaku dipanggil ke kantor guna menyerahkan pelaku kembali pada orang tuanya, dan membuat surat perjanjian bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang akan ditandatangani oleh orangtua, kepala desa dan petugas WH.
3. Khalwat/mesum yang bersifat berat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang tidak terikat tali perkawinan (bukan muhrim) telah melakukan perbuatan yang di larang oleh syara" yaitu perbuatan layaknya seorang suami dengan istri (perbuatan zina). Maka akan ditangkap dan diserahkan oleh penyidik kepolisian guna dilakukannya penyidikan dan diserahkan kepada jaksa untuk diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah agar diadili dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu strategi Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat. Strategi tersebut berupa penyuluhan dan penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat dan strategi dalam pencegahan khalwat tersebut di nilai cukup efektif.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan, mengatakan bahwa tindak pidana khalwat setiap tahunnya semakin meningkat. Maraknya terjadi tindak pidana khalwat/mesum disebabkan karena beberapa kendala, diantaranya:

1. Kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anak;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
3. Maraknya lokasi yang mendukung terjadinya khalwat dan dilindungi oleh oknum tertentu;

²⁴Wawancara dengan Bapak Djunaid, pada tanggal 07 Maret 2024.

4. Kurangnya keimanan dan kurangnya ilmu agama;
5. Ketidakpedulian masyarakat terhadap orang-orang yang berdoa-duaan;

Strategi Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat dan penanggulangan khalwat. Strategi tersebut berupa penyuluhan dan penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat, dan strategi dalam pencegahan khalwat tersebut di nilai cukup efektif.

References

- A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Ahmad Alfaruqi 2011).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, *Kitab Wa Min Musnad Bani Hasyimno*.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Kaedab-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009).
- Al-Qur'an Al-Isra ayat 32.
- Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008).
- <https://dialeksis.com/berita/kedapatan-khalwat-pasangan-beda-usia-ditangkap-wh-aceh-tamiang/>
- Imam Jalaludiin al-mahalli, penerjemah bahrin Abubakar, L,c, *Tafsir Jalalain Juz I*, (Sinar Baru Algensido, cetakan 15, 2016).
- Imam Jalaludiin al-mahalli, penerjemah bahrin Abubakar, L,c, *Tafsir Jalalain Juz II*, (Sinar Baru Algensido, cetakan 15, 2016).
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia*, (Bandung: PT . Remaja Rosda Karya, 2000).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Masrap Suhaimi dkk, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Iklas, 1993). Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat: Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource center, 2009).
- Muhammad Siddiq, Dan Chirul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif*

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Djunaid, tanggal 07 Maret 2024.

Perundang-Undangan:

Pergub Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi

dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 BAB V Pasal 14.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal
2.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat BAB III Larangan dan Pencegahan
Pasal 4, 5,6 dan 7.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat BAB V pengawasan dan Pembinaan

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat